

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Diberikan kepada

YOROWILANGUN

NO. 27. ARI MADAMATO SH AHLI-RE AH OLD TEAHUR 2010 / 25 A RM 2010





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5318 TAHUN 2016 TENTANG PRMRERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL

MADRASAH IRTIDAIYAH MIIHAMMADIYAH KALIPEPE KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan:
- b. babwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis:
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH KALIPEPE KABUPATEN

LUMA IANG Provinci Jawa Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem-Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670):
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864):

- 4. Peranturan Pemerintah Nemer 17 Tahun 2010 tentahan Peragolahan dan Perpetenganan Pendidian (beraharan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomer 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomer 23, Tambahan Kempanan Pendidian (Pendidian Indonesia Nomer 23, Tambahan Nomer 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Alas Peranturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 2010 tentang Pergelahan dan Penyelenggaraan Pendidian (Lembaran Negara Republik Nomer 2012 Pendidian (Lembaran Negara Republik Negara Republik
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibididayah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Ilisah
 Atas/Madrasah Alisah
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor IS Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Managaman denteri Pendidikan Managaman di Pendidikan di Managaman di Pendidikan Managaman di Pendidikan di Mahasaten/Kota.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Isin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat, Keterangan Kerusakan Dokumen Isin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan

: Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN LUMAJANG Kd.15.2/2/PP.00.94/1216/2016 Tanassal 20 APRIL 2016:

MEMITTISKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH KALIPEPE KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATII

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 25 Agustus 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH NTERIAMASNTERIAM AGAMA

TO THE SHODAR ?

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5318 TAHUN 2016
TERTANG
TERTANG
TERTANG
TERTANG
MADRASAT IETTUAYAT MUHAMMADIYAH
MADRASAT IETTUAYAT MUHAMMADIYAH
JAWA TMUR BUPATEN LUMAJANG PROVINSI

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	MUHAMMADIYAH KALIPEPE
2	Nomor Statistik Madrasah	111235080102
3	Alamat Madrasah	JL. SOEKARTIJO GG MASJID BITURRAHMAN KALIPEPE DESA KALIPEPE KECAMATAN YOSOWILANGUN KABUPATEN LJUMAJANO PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MUHAMMADIYAH
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 37, ARI MUDJIANTO, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07.TAHUN 2010 / 23 JUNI 2010

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH ENTERIAN AGAMA ENTERIAN SI JAWA TIMUR

bh shodar 26